



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019;
- b. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 42 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk penugasan tertentu.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk keperluan konsultasi ke Kementerian diberikan paling lama 2 (dua) hari dan maksimal dilakukan 2 (dua) orang.

- (4a) Perjalanan Perjalanan Dinas Luar Daerah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pendamping Sekretariat DPRD disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD.
  - (5) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
  - (6) Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penugasan yang dilaksanakan guna mengakomodir kegiatan sesuai dengan jadwal/undangan dan guna mengatasi keadaan darurat.
  - (7) Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Eselon I dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan pendamping paling banyak 2 (dua) orang.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pamen/Pati TNI-POLRI dan Pejabat lainnya yang setara; dan
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV, Pejabat Fungsional Umum Golongan IV, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III, Pejabat Fungsional Umum Golongan III, Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II, Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas tingkat C bagi Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II dan Golongan I.

- (2a) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Direktur RSUD (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi disetarakan dengan Eselon IIB.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan Eselon IIIA.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK di setarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Eselon IIA, untuk Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III disetarakan dengan Perjalanan Dinas Eselon IIIA, sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.
- (5) Untuk Ketua Dharma Wanita dan Wakil Ketua I Dharma Wanita Provinsi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIB, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III disetarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIIB sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.
- (6) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II A, wakil ketua harian disetarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIB, sedangkan untuk pengurus dan anggota Non PNS lainnya di disetarakan dengan Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II/Pejabat Fungsional Umum Golongan II.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;

- b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport mengacu pada standar satuan biaya perjalanan dinas;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2020 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015